PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Ganda-ganda

K O L O N O D A L E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 821/1452/DISDIKBUDPORA/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 EMBO RAYA KECAMATAN LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Membaca : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembo Raya Nomor : 423/03/03.17/5/2014 Tanggal 9 Juni 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistm Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistm Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 LEMBO RAYA KECAMATAN LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014
Pertama	:	Memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembo Raya Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
Kedua	:	Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembo Raya tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan nomor piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
Ketiga	:	Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
Keempat	:	Kepada Pimpinan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembo Raya, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara;
Kelima	:	Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembo Raya Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal : 9 Juni 2014

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Morowali Utara

Dra. SYARIFAH RIDHA. M, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590305 198603 2 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Propinsi Sulteng di Palu
3. Bupati Morowali Utara (sebagai laporan) di Kolonodale
4 Sekretaris DPRD Kab. Morowali Utara di Kolonodale
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab. Morowali Utara di Kolonodale
7. Kepala DPPKAD Kab. Morowali Utara di Kolonodale

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 LEMBO RAYA KECAMATAN LEMBO RAYA PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014

Nomor : 821 /452/DISDIKBUDPORA/2014

Tanggal : 9 Juni 2014

Tentang : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 LEMBO RAYA KECAMATAN LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Nomor Piagam
1.	**Nama Sekolah** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembo Raya **Alamat** : Kec. Lembo Raya Kab. Morowali Utara **Tahun Berdiri** : 2007 **Penyelenggara :** Pemerintah	10.1.180.707.009	40202741

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Morowali Utara

Dra. SYARIFAH RIDHA. M, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590305 198603 2 011

Dipindai dengan CamScanner